



Dinamika Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Rasau Terkait Penerapan Kartu Identitas Anak

Putri Ardina

Universitas Jambi, Indonesia

Irzal Anderson

Universitas Jambi, Indonesia

Dona Sariani *

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Jambi, Indonesia

Email: donasariani@unja.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-06-29

Accepted : 2025-05-23

Revised : 2025-05-23

Published : 2025-06-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7616>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, terkait Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tingkat kesadaran ditemukan sangat rendah, mendorong investigasi terhadap faktor-faktor penyebab dan tingkat kesadaran itu sendiri. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, data dianalisis secara deskriptif. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi dua akar permasalahan: minimnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi KIA dan inefektivitas sosialisasi kebijakan oleh aparat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berhasil menyampaikan esensi pentingnya KIA sebagai identitas resmi anak di bawah 17 tahun. Mayoritas masyarakat tidak menyadari adanya fasilitas identitas ini dari pemerintah. Studi ini menyoroti urgensi peningkatan sosialisasi dan pemahaman agar program KIA dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, Kartu Identitas Anak

Abstract

This research examines public legal awareness in Rantau Rasau District, Tanjung Jabung Timur, concerning Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 on Child Cards Identity. A very low level of awareness was identified, prompting an investigation into the influencing factors and the exact level of awareness itself. A qualitative approach, utilising observation, interviews, and documentation, was employed to descriptively analyse the collected data. The novelty of this study lies in identifying two fundamental issues: the community's limited knowledge of the Child Cards Identity regulation and the ineffectiveness of policy socialisation by local village officials. These findings indicate that local government has not successfully conveyed the crucial importance of Child Cards Identity as an official identity for children under 17. The majority of the community is simply unaware that the government provides this identity facility for children. This study underscores the urgent need to improve socialisation and understanding to ensure the Child Cards Identity programme can be effectively implemented.

Keywords: Public Legal Awareness, Minister Regulation Number 2 of 2016, Child Cards Identity

PENDAHULUAN

Berdasarkan aspek hukum, Indonesia termasuk negara berkembang perihal tersebut ada pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sehingga bisa diketahui bahwasanya seluruh kehidupan masyarakat didasarkan pada aspek hukum yang sudah berlaku dalam suatu negara, termasuk juga administrasi kependudukan dalam kehidupan sehari-hari. Di era modernisasi kini masing-masing negara tentunya memiliki identitas serta mempunyai aturan yang mengidentikan



masyarakatnya. Masyarakat tidak bisa dilepaskan dari identitas sebab seluruh aktivitas di masyarakat selalu berhubungan dengan identitas. Negara harus memberi identitas bagi masyarakatnya dengan memberi pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ialah pengaturan data dan dokumen kependudukan melalui registrasi kependudukan, registrasi sipil dan manajemen informasi yang mana hasilnya dapat digunakan oleh masyarakat untuk pelayanan publik.

Hak atas identitas anak merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Identitas merupakan aspek terpenting bagi setiap masyarakat yang dapat dibuktikan dengan menggunakan kartu identitas. Kartu Identitas Anak menjadi identitas yang harus diberikan suatu negara. Kementerian Dalam Negeri berwenang melalui disdukcapil menerbitkan identitas tersebut, sekaligus juga mengeluarkan KTP. Tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak ialah untuk meningkatkan pendataan, Kartu Identitas Anak dikeluarkan oleh lembaga resmi di Indonesia sebagai bukti identitas seseorang yang belum 17 tahun dan belum menikah. melindungi serta melayani masyarakat dan sebagai bentuk usaha melindungi serta memenuhi hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan tujuan maka pemilik Kartu Identitas Anak akan memperoleh kegunaan mengenai hak konstitusional selaku masyarakat Indonesia. KIA menjadi identitas sekaligus memberikan hak yang diperoleh dari aspek pendidikan, kesehatan, hukum, sosial serta hak-hak lain misalnya sebagai syarat administrasi pendaftaran masuk sekolah, tanda bukti jika anak akan membuka tabungan di bank, untuk mencari anak hilang, meminimalisir pemalsuan identitas, memberi perlindungan bagi anak secara hukum, menghindari adanya perdagangan anak serta hak lain.

Berdasarkan tujuan serta manfaat tersebut, maka seharusnya masyarakat mempunyai Kartu Identitas Anak. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami manfaatnya sehingga belum memiliki KIA. Dokumen yang dikenal sebagai Akta Kelahiran diterbitkan oleh negara dan berisi data diri anak yang baru lahir, termasuk nama, tempat tinggal, tanggal lahir, dan nama orang tua (Sri Hardjanto, 2019:302).

Kesadaran hukum ialah individu atau kelompok yang menyadari adanya aturan hukum yang ada. Kepatuhan serta ketaatan berlandaskan pada nilai dalam diri individu terkait hukum yang sudah ada atau belum ada. Sehingga, kesadaran hukum seseorang tersebut menjamin bahwasaya seseorang tersebut akan taat pada suatu aturan hukum. Sebuah negara disebut sebagai negara maju jika masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang baik. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menggambarkan ketertiban masyarakat tersebut dalam bernegara, Mertokusumo (Sari, 2022:23).

Namun, hal ini sangat berbanding dengan fakta yang penulis temukan di lapangan khususnya di Kecamatan Rantau Rasau yang man atidak jarang masyarakat kurang mengetahui peraturan yang baru ditetapkan. salah satunya adalah banyaknya anak yang tidak mempunyai Kartu Identitas Anak. Faktanya, banyak masyarakat yang belum memahami manfaat KIA bagi anak serta belum memahami secara jelas tujuannya bagi anak berusia di bawah 17 tahun.

Menurut Sari (2022:21) berpendapat rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi Kartu Identitas Anak itu sendiri yang belum menjadi syarat wajib dalam melaksanakan hak kewarganegaraan, berbeda dengan KTP masyarakat sudah mengetahuinya sedangkan Kartu

Identitas Anak tidak sehingga masyarakat tetap merasa aman tanpa jika tidak memiliki Kartu Identitas Anak.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2016 tentang KIA jelas menyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab menginformasikan kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Dengan diterapkannya Kartu identitas anak akan menjadi kartu identitas yang efektif dan mudah dibawa kemanapun untuk anak berusia dibawah 17 tahun (Tanjung dkk., 2000). Demikian data yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang telah berlangsung di wilayah kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masih banyak terdapat anak belum memiliki kartu identitas. Perihal tersebut bisa diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Masyarakat Yang Belum Memiliki Kartu Identitas Anak Tahun 2022

No.	Kecamatan	Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Memiliki KIA	Belum Memiliki KIA	%
1	Rantau Rasau	6,851	544	6087	8,2

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel diatas memperlihatkan banyaknya tidak sedikit anak di Kecamatan Rantau Rasau yang tidak memiliki KIA, ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat. Dengan demikian, Pasal 1 (7) Kebijakan Kementerian Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa KIA ialah tanda pengenalan resmi anak yang dikeluarkan oleh Disdukcapil di tingkat kabupaten/kota dan merupakan tanda bukti bahwa anak tersebut belum menikah dan di bawah 17 tahun. Dari perolehan wawancara yang telah penulis laksanakan kepada salah satu masyarakat Kecamatan Rantau Rasau berinisial (R) yang mengatakan bahwa saya mengetahui tentang Kartu Identitas Anak tetapi belum mengetahui maksud dan tujuan di berlakukannya Kartu Identitas Anak karena belum ada sosialisasi dari aparat pemerintah untuk wajib mempunyai Kartu Identitas Anak.

Sama halnya dengan penelitian dari (Yulimalinda, 2022) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya sosialisasi kurang efektif sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui Kartu Identitas Anak. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keterkaitan dengan program pemerintah khususnya Kartu Tanda Identitas Anak sebagai program yang diselenggarakan oleh Disdukcapil. Namun perbedaan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya berfokus pada peran Disdukcapil dalam identifikasi anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat tentang pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA.

Hukum administrasi dan pengantar ilmu politik digunakan untuk menjelaskan perspektif dan kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami cara menjadi masyarakat yang baik, mengutamakan prinsip etika, dan mempunyai karakter sesuai nilai yang terdapat dalam kurikulum Pancasila dan kewarganegaraan seperti komitmen yang teguh. Hal tersebutlah yang akan menyebabkan masyarakat menjadi patuh terhadap peraturan yang baru diterapkan.

Jadi urgensi dalam melakukan penelitian ini adalah agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam mempunyai Kartu Identitas Anak karena diperlukan dalam konteks perlindungan, pemenuhan hak-hak terhadap anak dan penegakan hukum seperti dalam bidang pendidikan maupun pelayanan publik. Jadi, untuk melindungi hak-hak anak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang Kartu Identitas Anak.

METODE

Studi ini dilakukan di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ada dua jenis data yang digunakan: primer dan sekunder. Penulis menggunakan informan sebagai sumber data. Purposive dan snowball sampling adalah metode sampling yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti menggunakan Triangulasi Teknik Uji Validitas dan Triangulasi Sumber untuk melakukan analisis data. Proses yang direncanakan oleh penulis termasuk mengumpulkan data, mengurangi data, mempersiapkan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjenis kualitatif sehingga berisi penjelasan mengenai hasil reduksi data yang akan dipaparkan penulis melalui penjelasan singkat. Pembahasan mengarah pada rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar pada penelitian ini yakni bagaimana hasil analisis penulis melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kesadaran berasal dari kata dasar yang artinya sadar, merasakan yang mengetahui, dan memahami, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). kesadaran juga dapat dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang dialami seseorang. Kesadaran hukum ialah kesadaran yang digunakan untuk menyikapi hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat melalui kedamaian maupun keadilan maka dari itu kesadaran hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Laksana (2017:43). Dalam penegakan hukum, pembuatan aturan bertujuan supaya mengatakan ketertiban dan keadilan untuk masyarakat. Salah satu aturan pemerintah mengenai Aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. meskipun aturan tersebut bisa saja menimbulkan ketidaksesuaian antara sesuatu yang diatur dengan realita yang terjadi di masyarakat terutama pada pelaksanaan program kartu identitas anak.

Berdasarkan perolehan reduksi data yang dilaksanakan maka bisa dijelaskan perolehan yang didapatkan mengenai KIA di Kecamatan Rantau Rasau di jalankan oleh aparat pemerintah berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016. Hasil wawancara yang akan dibahas ialah mengenai permendagri yang dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2016. Dan indikator dalam penelitian ini ialah teori dari Serly (2022:385) yang menjelaskan ada 4 indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum diantaranya: (1).

Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman mahaman; (3) sikap hukum; (4) perilaku hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwasanya pemerintah wajib memberi identitas kependudukan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara nasional selaku bentuk perlindungan dan hak konstitusional warga negaranya. Pengetahuan hukum merupakan konsep hukum yang diketahui masyarakat terkiat dengan perintah, larangan ataupun norma dan kaidah mengenai asas hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pihak pemerintahan Kecamatan Rantau Rasau dapat diketahui bahwasanya aparat pemerintahan telah menyampaikan informasi mengenai Permendagri No. 2 Tahun 2016 kepada masyarakat melalui beberapa perkumpulan desa seperti pengajian, posyandu, dan ibu-ibu PKK. Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai isi peraturan mempengaruhi sikap pada aturan tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan Permendagri No. 2 Tahun 2016 Pasal 1. berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini sudah cukup sesuai karena aparatur telah memaksimal pengetahuan masyarakat mengenai program kartu identitas anak.

2. Pemahaman hukum

Dalam indikator pemahaman hukum ini peneliti melihat bagaimana pemahaman hukum masyarakat akan kebijakan permendagri nomor 2 tahun 2016. Pemahaman hukum merupakan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan peraturan pemerintahan tersebut berlaku. Berdasarkan perolehan wawancara yang telah dilaksanakan bersama pihak pemerintahan kecamatan Rantau Rasau dan masyarakat kecamatan Rantau Rasau dapat diketahui bahwasanya tingkat pemahaman hukum masyarakat masih rendah dimana masyarakat belum begitu paham akan tujuan dan manfaat dari kebijakan permendagri nomor 2 tahun 2016 akan kepemilikan KIA. Perihal tersebut bisa diketahui dari kurangnya minat masyarakat dalam pembuatan kartu identitas anak.

Namun menurut perolehan wawancara diatas mengenai pemahaman hukum, aparat pemerintahan belum melakukan sosialisasi secara global tetapi hanya menyampaikan kebijakan ini melalui perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Yang mana dengan tidak melakukan sosialisasi secara global mengenai kartu identitas anak berate aparatur pemrintah belum dapat melaksanakan tugas dengan tanggung.

3. Sikap hukum

Permendagri No. 2 tahun 2016, yang mengatur KIA mengacu pada setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk ibu hamil. Artinya cara terbaik untuk menumbuhkan sikap hukum kepada masyarakat yaitu melalui penyertaan masyarakat saat membuat kartu identitas yang lebih efektif. Itulah salah satu hal yang menjadi alasan bahwa pemerintahan kecamatan harus mampu menumbuhkan sikap hukum kepada masyarakat akan ikut serta dalam kebijakan kartu identitas anak. Akan tetapi dari perolehan wawancara pada pemerintahan dan masyarakat di kecamatan Rantau Rasau masih kategori rendah dimana dari 11 informan masyarakat 6 yang tidak mempunyai kartu identitas anak. alasannya anak mereka tidak memiliki kartu identitas karena menurut mereka kartu identitas anak belum begitu penting dikarena anak mereka telah memiliki akta kelahiran.

Permasalahan utama dalam kesadaran hukum yaitu mengenai sikap dan perilaku masyarakat yang memiliki kartu identitas anak. sikap hukum merupakan kecenderungan menerima hukum karena manfaat yang diperoleh apabila hukum itu dipatuhi.

4. Perilaku hukum

Permendagri nomor 2 tahun 2016, pasal 1 (6) menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang menjamin dan melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan, serta memberikan hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan. Di sini, perilaku hukum berarti perilaku masyarakat yang mematuhi peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil wawancara pada pemerintahan dan masyarakat di kecamatan Rantau Rasau masih kategori rendah dimana dari 11 informan masyarakat yang diwawancarai mereka beranggapan bahwa kartu identitas anak belum begitu penting dikarenakan tidak adanya sanksi dalam kebijakan permendagri ini.

Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak

Berdasarkan perolehan reduksi data yang dilaksanakan maka penjelasan terkait KIA di Kecamatan Rantau Rasau yang di jalankan oleh aparat pemerintah berdasarkan permendagri no. 2 tahun 2016. Perolehan wawancara akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat tentang memiliki kartu identitas anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ini termasuk:

1. Pengetahuan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama masyarakat Kecamatan Rantau Rasau dapat di ketahui bahwa masyarakat hanya sekedar tahu akan kebijakan permendagri nomor 2 tahun 2016. Namun belum begitu memahamai manfaat dan fungsi dari KIA yang mana sebenarnya menjadi identitas yang sangat bermanfaat dalam proses pendataan anak yang dilakukan oleh pemerintah agar mendapatkan data yang valid.

2. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama masyarakat Kecamatan Rantau Rasau dapat diketahui bahwasanya untuk proses sosialisasi mengenai kebijakan Permendagri nomor 2 tahun 2016 yang dilakukan pemerintah belum begitu efektif karena pemerintah hanya menyampaikan kebijakan ini melalui beberapa perkumpulan seperti pengajian.

3. Lingkungan

Kesadaran hukum masyarakat tentang kepemilikan KIA sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan utama yaitu masyarakat Kecamatan Rantau Rasau dapat diketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki kartu identitas anak dikarenakan di wilayah tersebut kegunaan dan manfaat kartu identitas anak belum diwajibkan sepenuhnya seperti dilayanan kesehatan dan pendidikan, belum begitu mewajibkan KIA.

Adapun keterkaitan antara penelitian ini dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu kajian program studi ini meliputi bidang pemerintahan, hukum, politik, sosial budaya, nilai moral dan tentunya mencakup pembelajaran mengenai terbentuknya pribadi masyarakat yang mampu menjalankan hak serta kewajibannya selaku warga negara Indonesia

yang berkarakter sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap permendagri No. 2 tahun 2016 tentang KIA yang tentunya berkaitan dengan bidang kajian pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu dalam bidang pemerintahan, hukum serta menyangkut tentang tanggung jawab aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai pemerintahan yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Permendagri tersebut belum dijalankan secara efektif oleh aparatur desa dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor pengetahuan, di mana banyak masyarakat belum memahami secara menyeluruh kebijakan KIA, termasuk fungsi dan tujuannya. Kedua, faktor sosialisasi, karena aparat pemerintah belum efektif dalam menyampaikan informasi mengenai Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, sehingga banyak masyarakat yang masih menganggap KIA tidak begitu penting. Ketiga, faktor lingkungan, yaitu masih banyaknya masyarakat di wilayah tersebut yang belum memiliki KIA karena kegunaan dan manfaat kartu identitas anak belum sepenuhnya diwajibkan, mengurangi urgensi kepemilikan di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, D. H. zuhcri. (2021). *metode penelitian kualitatif*.
- Arifin, Z. ; R. (2008). Implementasi Pembelajaran Tematik di Tulungagung" (Studi Multi situs di SDI Miftahul Huda Plosokandang dan SDI Al Azhaar Rejoagung Tulungagung). B. *Skripsi*.
- Fahrizal, R., & Sulistyowati, E. E. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4), 85–93.
- Komala, D. (2023). *Child Identity Card (KIA) Manufacturing Services at DISDUKCAPIL Lahat to Increase Public Awareness Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di DISDUKCAPIL Lahat Guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. 2(2), 21–30.
- L, J. M. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Laksana, D., Jayantiari, R., Parwata, O., Dewi, I. A. A., & Wita. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. .id/uploads/file_pondidikan_1_dir/9175b128df486a0090485c936b7ce232.pdf
- Maleong. (2014). *Data dan sumber data kualitatif*. 282.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Permendagri No.2 tahun 2016. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Rohman, N., Wirjatmi, E., Lestari, T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Ilmu Administrasi Negara*, 8, 130–141.

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25.
- Sari, A. T., Rahmah, A. M., & Utami, N. A. T. (2022). ... HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Palabuan *Soedirman Law Review*.
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/178%0Ahttp://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/178/152>
- serly dwi marlisa, rahmana wijaya. (2022). *DALAM MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK* iSerly DwiiMarlisai Rahmanu Wijaya Abstrak. 10, 382–396.
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABeTA.
- Tanjung, B., Timur, J., Jambi, P., Tanjung, P., Timur, J., Kartuidentitasanak, T., Rahmattuhan, D., Bupati, Y., Jabung, T., Kependudukan, S. A., Peraturan, K., Jabung, T., Identitas, T., Nomor, U. K., Kabupaten, T., Sarolangun, P. M., Jambi, K., Tanjung, K., Timur, J., ... Nomor, I. (2000). *No Title*.
- Yanti, E. R. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan*. 34. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24038/1/Eka Rahmi Yanti%2C 191010012%2C PS%2C HK%2C 085372345156.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24038/1/Eka%20Rahmi%20Yanti%20191010012%20PS%20HK%20085372345156.pdf)
- Yulimalinda, S. Y. (2022). Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh. In *Repositori Ar-Rainny*. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Zubaedah, I., Hajar, S., & Aulia, J. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 72–82. <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/25%0Ahttp://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/download/25/26>.